

HISAB BUANG LIMA SEBAGAI METODE PENENTUAN AWAL BULAN RAMADHAN DAN SYAWAL DI DESA TANJUNG MAS ACEH

Khairuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil
e-mail: Khairuddinazka15@gmail.com

Ali Muktar Siregar

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil
e-mail: alimuktar@gmail.com

ABSTRACT

There are often differences in the determination of the beginning of the month of Ramadan or the determination of 1 Shawwal, which results in not simultaneously fasting Ramadan and Eid al-Fitr, including in an area of the Aceh Singkil region, precisely in the village of Tanjung Mas, where Ramadan fasting is often carried out earlier than other villages. The purpose of this discussion is to explain how the determination of the beginning of the month of Ramadan and the determination of the Eid al-Fitr in the village of Tanjung Mas. This study uses a qualitative method with a sociological approach, the data is taken from the results of in-depth interviews. The results showed that the people of Tanjung Mas village, Simpang Kanan sub-district, Aceh Singkil district, in determining the beginning of the month of Ramadan using *hisab buang lima*. This method is a method from their ancestors, including Sheikh Abdur Rauf and Abu Pinto. They only count the next 30 days, that's 1 Shawwal. The concept of reckoning discard five assumes that the month of Ramadhan is 30 days and cannot be less. The method used by the people of Tanjung Mas is different from that of the government. The determination to waste five to five days is faster than fasting one day compared to the government.

Keywords: Hisab Buang Lima, Ramadan, Shawwal

ABSTRAK

Penentuan awal bulan Ramadhan atau penentuan 1 Syawal kerap kali terjadi perbedaan, yang mengakibatkan tidak serentak puasa Ramadhan dan hari raya idul fitri termasuk di sebuah daerah wilayah Aceh Singkil tepatnya di desa Tanjung Mas, disana sering kali lebih dahulu melaksanakan puasa Ramadhan dibandingkan dengan desa lainnya. Tujuan dalam pembahasan ini untuk menjelaskan bagaimana penetapan awal bulan Ramadhan dan penentuan hari raya idul fitri di desa Tanjung Mas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis, data diambil dari hasil wawancara yang mendalam. Hasil penelitian bahwa masyarakat desa Tanjung Mas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dalam menentukan awal bulan Ramadhan dengan menggunakan metode hisab buang lima, metode ini merupakan sebuah metode dari nenek moyang mereka, termasuk Syekh Abdur Rauf

dan Abu Pinto. begitu juga penentuan dengan 1 Syawal, mereka hanya menghitung 30 hari kedepannya, itulah 1 Syawal. Konsep hisab buang lima menganggap bahwa bulan Ramadhan berjumlah 30 hari dan tidak boleh kurang. Metode yang digunakan masyarakat Tanjung Mas berbeda dengan penentuan pemerintah. Penentuan buang lima-lima lebih cepat puasa satu hari dibanding dengan pemerintah.

Kata Kunci: Hisab Buang Lima, Ramadan, Syawal

PENDAHULUAN

Penentuan awal dan akhir ramadhan (Fauzan, 2011) secara hisab maupun rukyat (Hajar, 2015) yang dilakukan secara komputerisasi saat ini juga, akan semakin memberikan kemudahan dan dapat diperoleh hasil perhitungan matematis berdasarkan data-data astronomis dengan tepat, cepat dan akurat. Dengan demikian, tentu akan semakin memudahkan bagi umat Islam untuk mengetahui secara persis mengenai ketinggian dan posisi hilal di ufuk sebelah barat. Dalam sebuah hadis telah diriwayatkan bahwa Rasulullah menyebut ummatnya "*umm*" yang tidak pandai membaca dan menghitung. Tetapi sesungguhnya pada zaman Rasul sudah diketahui bahwa rata-rata 1 bulan = 29,5 hari, sehingga ada hadis yang bermakna satu bulan kadang 29 dan kadang 30 (Salnuddin et al., 2017).

Pengetahuan semacam ini tentu diperoleh dari pengalaman empirik atau pengamatan (rukyat) hilal. Selanjutnya pada masa sahabat dikembangkan system kalender dengan hisab (perhitungan astronomi) sederhana yang disebut hisab *urfi* (periodik) yang jumlah hari tiap bulan berselang-seling 30 dan 29 hari. Bulan ganjil 30 hari dan bulan genap 29 hari. Maka Ramadhan semestinya selalu 30 hari. Akan tetapi dalam hal ini rukyat tetap dilaksanakan untuk melakukan koreksi terhadap perhitungannya (Izzuddin, 2007).

Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Agama memiliki otoritas dan wewenang dalam menetapkan awal puasa dan hari raya dalam sidang isbat yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah juga melalui Ditjen Bimas Islam membentuk suatu lembaga, yakni Badan Hisab Rukyat (BHR) yang bertugas melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan hal-hal yang berkaitan dengan hisab-rukyat dan pelaksanaan ibadah (arah kiblat, waktu shalat, awal bulan, waktu gerhana bulan dan matahari). Oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam membuat keputusan dalam menetapkan awal bulan hendaknya benar-benar dapat dijadikan pedoman dan menjadi solusi bagi umat Islam di tanah air. Hal lain yang tidak kalah pentingnya lagi adalah semangat bagi persatuan dan kesatuan umat Islam di tanah air guna menghindari terjadinya perpecahan dan perselisihan (Arifin, 2016).

Kewajiban mematuhi pemerintah juga merupakan sebuah keharusan dalam menyelesaikan masalah perbedaan dan pertentangan yang ada (Hidayat, 2019), di mana keputusan pemerintah itu bersifat mengikat (wajib dipatuhi) guna menghilangkan perbedaan pendapat, Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga persaudaraan dan menciptakan ketenangan dalam beribadah di kalangan umat Islam di tanah

air. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini memiliki otoritas untuk memutuskan hal tersebut (Sulastris, 2011). Dengan adanya persatuan, maka diharapkan akan terwujudnya sistem kalender yang mapan bagi umat Islam dan memiliki kepastian waktu dalam pelaksanaannya, tidak hanya untuk kepentingan ibadah saja akan tetapi dapat dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana halnya kalender masehi.

Namun kebijakan pemerintah mengundang dan merumuskan serta mencari metode tepat dalam penetapan tersebut dengan melibatkan berbagai unsur, tidak dapat dipungkiri masih adanya sebagian kecil organisasi ataupun daerah yang tidak mengikuti ketetapan tersebut. Hal ini tentunya dengan dasar dan alasan yang kuat bagi mereka sehingga tetap konsisten dengan ketetapan melalui Metode organisasi atau daerah itu sendiri (Zulhadi, 2019). Di antara yang sering dapat disaksikan perbedaan ini seperti Jama'ah Naqsabandiyah di Sumatera Barat dan bahkan beberapa Daerah di Aceh.

Aceh Singkil merupakan salah satu daerah dengan jumlah Kecamatan 11 Kecamatan dan 120 Desa, di mana masyarakatnya mayoritas Muslim, sementara organisasi Keagamaan dalam hal ini dominan adalah NU dan Muhammadiyah, rata-rata Masyarakat menunggu keputusan Kementerian Agama, dan sebagian menunggu Bimbingan dari Para Pimpinan Pesantren, sehingga seharusnya bisa dipastikan tidak akan ada perbedaan penetapan awal dan akhir ramadhan tersebut.

Namun hal ini bertolak belakang dengan teori di atas, di mana masih adanya satu desa di wilayah Aceh Singkil tepatnya di Desa Tanjung Mas Kecamatan Simpang Kanan lebih sering mendahului satu hari berpuasa dan lebih dahulu hari raya daripada desa lainnya.

Salah satunya penulis mengambil contoh yang terjadi pada tahun 2021 di desa Tanjungmas berpuasa pada hari Senin, 12 April 2021 dan melaksanakan Shalat Id pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021. Sedangkan dari kemenag berpuasa pada hari Selasa, 13 April 2021 dan 1 syawalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 oleh karenanya terus terjadi perbedaan dari dulu sampai sekarang.

Penentuan puasa dan hari raya lebih awal ini, bukan hanya terjadi di Desa Tanjung Mas saja, melainkan ada beberapa desa lainnya di antaranya desa Cingkam, Tanjung Betik dan penjahitan, ketiga desa ini merupakan Kecamatan Gunung Meriah .

Berbagai kajian sudah membahas terkait penentuan awal ramadhan, Salnuddin, I Wayan Nurjaya, Indra Jaya, Nyoman M.N. Natih (2017) mencoba mendiskripsikan *Ethnooceanography* dan titik temu aspek syar'i Dalam penentuan awal bulan ramadhan dan Syawal oleh joguru kesultanan tidore. Tulisan ini, memusatkan bahasannya pada deskripsi Metode Joguru Sebagai Salah Satu Metode Dalam Penentuan Awal Bulan Ramdhan Dan Syawal dan lebih diutamakan dibandingkan dengan metode lainnya. Sementara itu, Jaenal Arifin (2014) mencoba melihat penentuan awal ramdhan dan 1 syawal dengan hisab rukyat. Dalam kajiannya Jaenal Arifin menyatakan bahwa hisab dan rukyah dalam penentuan awal bulan Ramdhan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, hisab saja dilakukan belum cukup harus diiringi dengan rukyah.

Selanjutnya Faisal Yahya Yacob dan Faisal Ahmad Shah (2016) mencoba melihat penetapan awal Ramadhan dan hari raya di dayah Aceh. Hasil penelitian menunjukkan dayah Aceh menggunakan pemahaman tekstual terhadap hadis *hisab* dan *rukayah*, serta mereka berbeda pendapat dalam penggunaan *hisab* dalam menolak kesaksian. Sedangkan yang kedua, terkait konsep *matla'* mereka mengakui konsep *matla'* delapan derajat Abu Makhramah, tetapi mereka berbeda dalam mengamalkannya. Mayoritas dari mereka meninggalkan konsep *matla'* tersebut berpindah kepada *matla'wilayahal-hukm* dengan alasan kemaslahatan, sedangkan sebagian lagi tetap berpegang kepada teori *matla'* tersebut, sehingga mereka sering berpuasa Ramadhan dan berhari raya berbeda dengan pemerintah.

Zul Efendi (2018) mencoba mendiskripsikan penetapan awal Ramadhan, awal syawal, dan 10 zulhijjah. Hasil penelitian menunjukkan awal akhir Ramadhan sebaiknya ikut keputusan Kementrian Agama RI karena lebih sesuai dengan ayat dan hadis, serta kaedah *Fiqh*, hisab hanya pembantu kapan rukyat dilakukan, sebaiknya hilal diatas ufuk minimal 2 darjat. Dan hisab terlalu banyak macamnya, kadang kadang sesama hisab ber beda hasilnya dan hisab yang lebih akurat adalah Ephemeris.

Penelitian diatas, meskipun mengangkat terkait penetapan awal bulan Ramdhan dan Syawal, tapi tidak menyinggung tentang metode buang lima-lima dalam penentuan awal awal Ramdhan dan Syawal. Oleh karenanya penulis merasa sangat tertarik dan sangat penting dalam menjelaskannya.

Melalui artikel ini ini, penulis akan menjelaskan metode buang lima-lima sebagai penentuan awal Ramdhan dan Syawal yang terjadi di Desa Tanjungms Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Tujuan tulisan ini untuk menjelaskan tentang metode yang digunakan desa Tanjungmas dalam penentapan awal bulan Ramdhan dan syawal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2009; Semiawan, 2010) yang di mana teknik pengolahan (Nasution, 2010) dan analisa data (Hasan, 2002) yang penulis gunakan adalah deskriptif (Ashhofa, 2007), yaitu metode Pemecahan Masalah yang di teliti dengan menggambarkan sarana penelitian berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya sebagaimana adanya. Secara keseluruhan, hasil analisa akan di simpulkan dengan induktif dan deduktif (Giantara, 2019). Fokus penelitian ini mengenai metode buang lima-lima dalam penetapan awal bulan Ramdhan dan satu Syawal di desa Tanjung Mas. Adapun lokasi penelitiannya di Desa Tanjung Mas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. dimulai pada tanggal 2 Juni sampai 20 September 2021

Sumber data yang dibutuhkan yaitu sumber data primer yakni dikumpulkan dari lapangan seperti hasil wawancara masyarakat Tanjungmas, wawancara dilakukan kepada 1 Ustadz, 1 imam, dan 8 Tokoh Masyarakat di desa Tanjungmas terkait metode penetapan awal bulan Ramdhan dan 1 Syawal, di sisi lain penulis juga menggunakan data

sekunder yakni data yang diperoleh berupa dokumentasi dari masyarakat Tanjungmas yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Setelah itu, diambil sumber-sumber yang relevan yang dapat memberikan informasi yang valid.

PEMBAHASAN

A. Kondisi Masyarakat Desa Tanjung Mas

Desa Tanjung Mas salah satu di bawah wilayah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil (Khairuddin, 2020). Sebelah utara berbatasan dengan desa Tanjung Betik, Timur berbatasan dengan desa Lipat Kajang, Selatan berbatasan dengan Sungai Cenendang dan sebelah barat berbatasan dengan desa Cibubukan.

Kondisi masyarakat Tanjungmas berdasarkan kondisi Pendidikan Jumlah Tingkat pendidikan di Tanjungmas masyarakat tidak sekolah berjumlah 200 orang, tamatan SD yang berjumlah 145 orang, tamatan SMP 124 orang, tamatan SMA dan sederajat sebanyak 56 orang, tamatan diploma 20 orang sedangkan tamatan S-1 sebanyak 15 orang.

B. Penetapan awal Bulan Ramdhan dan 1 Syawal dengan Hisab Buang Lima di Desa Tanjung Mas

Penetapan awal bulan Ramdhan (Muslifah, 2020) dan 1 Syawal melalui hisab dan rukyah. Hisab secara etimologi bermakna perhitungan (Marpaung, 2015). Dalam Bahasa Arab disebutkan kata *hisab* berasal dari kata *حسب يحسب حساباً* yang berarti menghitung. Suatu ilmu yang membahas tentang seluk beluk perhitungan (Warson, 1997).

Hisab dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam beberapa arti, antara lain di dalam Alquran Surat Al-Rahman yang artinya: "*Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungannya.*". Kemudian, di dalam Surat Yunus yang artinya "*Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu).*"

Secara terminology, yang dimaksud dengan hisab adalah suatu metode perhitungan untuk menentukan tanggalan kalender Hijriyah, secara perhitungan matematis maupun perhitungan ilmu falaq/astronomi (Mustaqim, (2021). Istilah hisab sering dihubungkan dengan ilmu hitung (aritmatik), yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan . di Indonesia, ilmu hisab pada umumnya dikenal sebagai ilmu falaq (Bashori, 2015).

Rukyah berasal dari bahasa arab *راي يراي* yang artinya melihat. Menurut Ibnu Faris dalam Mu'jam al-Lughah menunjukkan arti melihat dengan mata, adapun *راي* adalah apa yang dilihat manusia terhadap suatu perkara (Zakariya, 1979). Hal ini dapat juga diartikan melihat dengan akal pikiran. Melihat dengan mata sudah jelas adalah melihat dengan indera mata yang dimiliki manusia. Untuk arti melihat dengan akal pikiran, biasanya menggunakan *راي* Jadi kata rukyah termasuk kalimat musytarak, yakni satu kata yang mempunyai makna lebih dari satu yaitu melihat dengan mata dan melihat dengan akal pikiran (memandang, berpendapat). Dua makna tersebut digunakan sesuai dengan konteksnya masing-masing.

Penetapan awal ramadhan dan syawal dengan hisab dan rukyah memiliki dalil yang jelas baik al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad saw. Di antara ayatnya dalam surah Yunus : 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْأَجْسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan menetapkan manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu. Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).*

Selanjutnya dalam surat al-Baqarah : 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Artinya: *“Mereka bertanya kepadamu tentang Bulan sabit, katakanlah: Bulan sabit adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.*

Selain dari ayat al-Quran, juga ada dalil hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yakni:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال صوموا لرؤيته واقطروا لرؤيته فان غمي عليكم فاكملوا العدة
شعبان ثلاثين

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. berpuasalah kamu karna melihat hilaldan berbukalah ketika kaliayn melihatnya, apabila terhalangi (mendung) atas kaliyan maka sempurnakan bilangan sya’ban 30 hari (H.R. Bukhari)*

عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لاتصوموا حتى تروا الهلال
ولا تفتروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar radiallahuanhuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. menyebut bulan Ramadhan, Nabi bersabda janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal dan janganlah kamu berbuka hingga kamu melihatnya, maka jika cuaca mendung atau berawan, maka hendaklah kamu mengkadarnya. (H.R. Bukhari) (Bukhari, 1994)*

Ayat di atas menjelaskan terkait tentang hisab rukyat secara umum. Sedangkan hadis tersebut menjelaskan lebih rinci terkait cara menentukan masuknya awal Ramadhan dan berakhirnya bulan Ramadhan pada zaman Nabi, dengan segala keterbatasan kondisi masyarakat pada saat itu. Juga mengenai alternatif apa yang harus dilakukan jika pada waktu penentuan terjadi mendung. Pada dasarnya hadits-hadits di atas seharusnya juga digunakan sebagai dasar hukum untuk penentuan awal bulan-bulan Kamariah lain. Namun, karena di bulan-bulan lain tidak terdapat kemungkinan kesalahan fatal dalam penentuan petunjuk ibadah yang bisa merubah hukumnya dari sunnah atau wajib menjadi haram, maka cara penentuan awal bulan Kamariah yang paling krusial adalah pada awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Penentuan awal ramadhan dan 1 syawal tidak hanya dengan semata-mata rukyah atau hisab saja, namun ada metode buang lima-lima yang

diaplikasikan oleh masyarakat Tanjung Mas. Ustadz Ali Sadikin Pinto (2021) menjelaskan penetapan awal dan 1 Syawal di desa Tanjung Mas kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil ialah dengan menggunakan hisab buang lima (hisab lima-lima) artinya penetapan awal ramadhan yang di hitung lima hari kedepan mulai dari hari 1 ramadhan pada tahun sebelumnya. Saifuddin (2021) Sekretaris Desa Tanjung Mas menjelaskan penetapan awal bulan Ramdhan dan hari raya, masyarakat mengikut kepada pendapat Tokoh Agama yang lebih paham tentang penetapan awal bulan Ramdhan. Petapan tokoh agama masyarakat desa Tanjung Mas ini sudah turun-temurun digunakan dan di amalkan masyarakat desa Tanjung Mas, dimana system yang kami lakukan selama ini adalah dengan system hisab lima-lima.

Hisab lima-lima adalah menghitung lima hari awal Ramadhan tahun lalu untuk penentuan puasa ditahun berikutnya sebagai contoh tahun 2020 puasa pada hari kamis maka otomatis tahun 2021 puasa pada hari Senin, begitu seterusnya, dengan secara otomatis puasa pada tahun 2022 jatuh pada hari Jum'at.

Setelah mengetahui kapan puasa maka dihitung 30 hari untuk mendapatkan 1 Syawal. Konsep metode buang lima, puasa dijalankan selama 30 hari, tidak ada bulan Ramadhan 29 hari.

Pada tahun 2020 di Desa Tanjung Mas berpuasa pada Kamis dan merayakan Idul Fitri pada hari Selasa. Tahun 2021 berpuasa pada hari Senin dan hari raya pada hari Selasa. Begitu setrusnya.

Awal mula penetapan satu Ramdhan dan satu Syawal dari salah satu ulama Aceh Singkil yakni Abu Abdurrahman, atau lebih akrab dikenal dengan sebutan Guru Pinto. Beliau merupakan salah satu murid yang cerdas dari Syaikh Mudawaly Aceh Selatan.

Abu Pinto bertempat tinggal di Desa Tanjung Mas, dan memberikan pemahaman agama yang baik kepada masyarakat, beliau sangat dikenal memiliki budi pekerti yang sangat baik, beliau memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah terkait penentuan awal Ramdhan, beliau membawa sebuah konsep yang diberi nama Hisab Lima-lima atau buang lima-lima. Metode ini terus dikenal masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Singkil sampai dengan sekarang. Ada beberapa desa yang sampai sekarang mengaplikasikan metode hisab lima-lima yakni desa Tanjung Mas Simpang Kanan, Cibubukan Simpang Kanan, Penjahitan Gunung Meriah, Cingkam Gunung Meriah, Tanjung Betik Gunung Meriah. Selepas meninggalnya Abu Pinto, penentuan awal bulan Ramdhan masih diamalkan oleh masyarakat sampai sekarang.

Sumardi (2021) menjelaskan apabila menggunakan hisab lima-lima dapat dipastikan bahwa jumlah bilangan hari setiap bulan itu berbeda seperti Muharram 30 hari, safar 29 dan seterusnya secara berselang yang pada akhirnya Bulan ramadhan selalu 30 hari

Sabirin (2021) kepala desa Tanjung Mas menjelaskan, penetapan awal Ramadhan dan idul fitri tidak perlu ada muasywarah, karena sudah dapat diketahui masyarakat secara umum, sistem hisab lima-lima tersebut, akan tetapi walaupun ada masyarakat bertanya pengurus tetap memberikan penjelasan.

Dari uraian wawancara di atas dapat dilihat bahwa untuk penetapan awal Ramadhan dengan menggunakan hisab lima-lima, sedangkan hisab lima-lima tersebut sudah tertentu hitungannya sebanyak 30 hari, dengan demikian penetapan awal bulan tidak lagi ada perbedaan dan tanpa harus menunggu pengumuman dari tokoh agama, yakni setelah sempurna 30 hari Ramadhan, dan dapat dipastikan bahwa penetapan awal bulan tersebut menjadi sebuah keunikan dari yang lainnya, di mana penetapan hisab buang lima (hisab lima-lima) ini tanpa menggunakan metode rukyatul hilal.

Amin Syah Berutu (2021) Imam Mushalla desa Tanjung Mas, menjelaskan pada dasarnya metode yang digunakan dalam penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal di Desa Tanjung Mas Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil, sebenarnya hampir sama dengan tinjauan ilmu falak. Metode buang lima ini dikategorikan ke dalam hisab urfi, hal ini lah yang digunakan masyarakat Desa Tanjung Mas.

Hisab urfi tersebut merupakan hisab yang menggunakan perhitungan kebiasaan yang lazim, sesuai dengan pendapat Imam mushalla desa Tanjung Mas dan hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa masyarakat desa Tanjung Mas menggunakan Hisab lima-lima yang biasanya tidak pernah terjadi meleset dari perhitungan yang ada.

Metode yang digunakan dengan metode tradisional yaitu tetap menggunakan hisab lima-lima sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, dan tidak menggunakan system rukyatul hilal, atau menggunakan alat pembantu seperti teropong karena hal ini belum bisa dipastikan dapat memberikan kepastian yang final.

Saifuddin (2021) menuturkan bahwa metode hisab buang lima (hisab lima-lima) ini sudah turun-temurun digunakan masyarakat Desa Tanjung Mas sejak raja pertama Desa Tanjung Mas bahkan Syekh Abdur-Rauf As-Singkily pernah belajar di desa Tanjung Mas karena beliau pada mulanya pernah tinggal di Desa Tanjung Mas ini, bisa dibuktikan makam ayahanda dan ibunya ada di Lae Perira Tanjung Mas, dan makam adiknya juga seikh Aminuddin ada di desa Tanjung Mas, jadi kami sepertinya telah terbiasa dengan metode ini.

Ustadz Ali Sadikin Pinto (2021) juga menambahkan sejarah perkembangan metode yang digunakan di desa Tanjung Mas ini ternyata juga diperkuat oleh Abu Pinto (rang tua Ustadz Ali Sadikin Pinto, metode hisab buang lima (hisab lima-lima) ini di desa Tanjung Mas, sudah sejak lama, konon menurut sejarah orang-orang tua dahulu, hal ini dibawa oleh Syekh Abdur-Rauf As-Singkily yang masih kami pakai dan pedomani sampai sekarang.

Secara umum berdasarkan wawancara di atas, bahwa landasan yang digunakan berpijak pada tokoh ulama terdahulu, yakni syekh Abdur Rauf As-singkily.

D. Respon Masyarakat terhadap Sistem Penetapan Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Di Desa Tanjung Mas

Penetapan awal Ramadhan dan Syawal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Tanjung Mas. Sabirin

(Kepala Desa Tanjung Mas) menyatakan secara umum, masyarakat setuju dengan sistem yang sudah dibangun sejak lama ini, walaupun terdapat beberapa orang terkadang mempertanyakan tentang perbedaan dengan pemerintah, akan tetapi rata-rata mereka orang yang baru saja tinggal di desa ini.

Selanjutnya Saifuddin (2021) mengatakan masyarakat desa Tanjung Mas menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal secara arif bijaksana, karena secara nasional juga tidak bisa semua serentak, akan tetapi kita tetap harus punya landasan dan jangan hanya mengikuti perasaan. Ustadz Ali Sadikin Pinto menambahkan masyarakat desa Tanjung Mas yang melanjutkan pendidikan di pondok pesantren, kuliah S1, S2, dan seterusnya, akan tetapi ketika pulang ke kampung halaman tak satupun dari mereka yang merubah cara penetapan awal dan akhir Ramadhan di desa Tanjung Mas, semuanya saling menguatkan satu sama lain bahwa penetapan awal dan akhir ramadhan yang di wariskan oleh para pendahulu mereka adalah suatu keistimewaan bagi masyarakat desa Tanjung Mas.

Aminsyah Berutu (2021) menjelaskan desa Tanjung Mas tidak pernah memaksakan kepada para jama'ah atau para penduduk desa Tanjung Mas untuk mengikuti penetapan hisab buang lima (hisab lima-lima). hanya saja masyarakat desa Tanjung Mas mengakui kebenaran terhadap penetapan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang. Asruddin (2021) menambahkan masyarakat desa Tanjung Mas rata-rata mengikuti penetapan yang sudah turun-temurun digunakan oleh tokoh masyarakat terdahulu (nenek moyang), sebab kuatnya adab masyarakat terhadap tokoh terdahulu, apalagi tokoh terdahulu itu adalah seorang ulama yang sangat masyhur di masa nya seperti Syekh Abdur Rauf As-Singkily dan Abu Pinto. Sumardi (2021) mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang ada yang mengikuti pemerintah, akan tetapi itu hanya satu atau dua orang, dan biasanya mereka itu adalah orang yang sudah terbiasa dengan sistem pemerintah di desa asalnya, namun setelah tinggal di Desa Tanjung Mas mereka belum terbiasa sehingga bisa saja terjadi pada tahun pertama dan kedua mereka masih mengikuti masyarakat lain pada umumnya.

Dari hasil pemaparan diatas, penulis melihat bahwa masyarakat pada dasarnya sepakat dan tidak menjadi persoalan bagi masyarakat, namun hanya beberapa orang saja yang berpuasa sesuai anjuran Kementerian Agama.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Hisab Bunag Lima sebagai metode buang Lima dalam penentapan awal bulan Ramdhan dan 1 syawal di desa Tanjung Mas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hisab buang lima merupakan sebuah metode yang dibangun mulai dari generasi Syekh Abdur Rauf sampai sekarang. Metode ini tidak ada seorang pun yang berani membantahnya, karena yang melakukan adalah ulama besar, begitu juga dikuatkan oleh Abu Pinto.

2. Hisab buang lima ini memiliki konsep bahwa bulan Ramdhan selalu 30 hari dalam arti kata, setelah mengetahui hari apa puasa, maka dihitung 30 hari kedepannya, maka itulah 1 syawal / hari raya idul fitri. Hisab buang lima ini merupakan hisaf urfi yang juga dikenal dalam ilmu falak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, O. J. (2014). Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah). *Yudisia, Vol5,No2*(Disember), 402–422.
- Ashhofa, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Bukhari, A.A.M. (1994). *Shahih Bukhori*, Juz III, Beirut: Dar al- Fikr.
- Bashori, M.H. (2015). *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Efendi, Z. (2018). Penetapan Awal Ramadhan, Awal Syawal, Dan 10 Zulhijjah. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, ٣٨. <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/585>
- Faisal Yahya Yacob, F. A. S. (2016). Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh. *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 16(1), 9–31.
- Fauzan. (2011). Penetapan Awal Bulan Hijriyah. *Al-Hurriyah*, 12(2), 71–95.
- Giantara, F. (2019). *Statistik Pendidikan dengan SPSS 21*. LPPM STAI Diniyah Pekanbaru.
- Hajar. (2015). Analisa Hadis Penetapan Awal Bulan Kamariah (Ramadan dan Syawal). *Asy-Syir'ah*, 49(1), 211–229.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Galia Indonesia.
- Hidayat, E. (2019). Sejarah perkembangan hisab dan rukyat. *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, 3(1).
- Izzuddin, A. (2007). *Fiqih Hisab Rukyah*. Penerbit Erlangga.
- Khairuddin, K. (2020). *KHAZANAH ADAT DAN BUDAYA SINGKIL: Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Marpaung, W. (2015). *Pengantar Ilmu Falak*. Prenada Media.
- Mustaqim, R. A. (2021). *Ilmu Falak*. Syiah Kuala University Press.
- Muslifah, S. (2020). Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia. *Azimuth*, 1(1), 74–100. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/azimuth/article/view/788>
- Nasution, S. (2010). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara.

- Salnuddin, S., Nurjaya, I. W., Jaya, I., & Natih, N. M. . (2017). Ethnoceanography Dan Titik Temu Aspek Syar'ī Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Oleh Joguru Kesultanan Tidore. In *Al-Ahkam* (Vol. 27, Issue 1, p. 111). <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1073>
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV. Alfabeta.
- Sulastri, K. (2011). *Studi analisis hisab awal bulan Kamariah dalam kitab Al-Irsyaad Al-Muriid* (Doctoral dissertation, IAIN Walisongo).
- Warson, A. (1997). Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. *Kamus al-Munawwir*, 1591.
- Zakariya, I., & ibn Faris, A. A. H. A. (1979). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut. Dar al-Fikr.
- Zulhadi, H. (2019). Menelaah Perkembangan Kajian Hisab Rukyah di Indonesia. *ELFALAKY*, 3(2).